

Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya

Erlin Triartha Yuliani

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email Korespondensi : erlintriarthayuliani@gmail.com

ABSTRACT

Good governance has a role in improving public services of government. Public service held by the Government one of its forms is the granting of permits that are contained in the decree. However, the fact is that the public is difficult to obtain the application of the decree, because the government's silent attitude does not give an answer whether the application is accepted or not. To resolve the problem, the path taken is to file a lawsuit as stipulated in article 3 of Law No. 5 of year 1986, or application pursuant to article 59 of Law number 30 year 2014 concerning government administration. In the section of the Government Administration Act is governed by a positive fictionalized decision which means that the government's silent stance is a follow-up agreement to the proposed application. While the PTUN LAW applies fictionalized Negarti which means the government's silent attitude is an act of rejecting applications. In connection with these two norms resulted in legal uncertainty for the public to apply for a lawsuit. The lack of understanding of these norms will be the problem ahead for governance. The government is expected to harmonize regulations to provide legal certainty and good public services to the public.

Keyword: *Good Governance; Fictionalized Positives; Fictionalized Negative*

ABSTRAK

Pemerintahan yang baik memiliki peran dalam meningkatkan pelayanan publik Pemerintahan. Pelayanan Publik yang diselenggarakan pemerintah salah satu bentuknya ialah pemberian izin yang tertuang dalam surat keputusan. Akan tetapi faktanya yang terjadi adalah masyarakat sulit untuk mendapatkan permohonan surat keputusan, karena sikap diam pemerintah yang tidak memberi jawaban apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Untuk mengatasi masalah tersebut, jalur yang ditempuh ialah dengan mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, atau permohonan sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa berlaku keputusan Fiktif Positif yang berarti sikap diam pemerintah merupakan tindak persetujuan terhadap permohonan yang diajukan. Sedangkan di UU PTUN berlaku Fiktif Negarti yang berarti sikap diam pemerintah merupakan tindakan menolak permohonan. Berkaitan dengan adanya dua norma tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan/gugatan. Kekurangpahaman masyarakat akan menjadi permasalahan ke depan untuk pemerintahan.

Kata Kunci : Pemerintahan Yang Baik; Fiktif Positif; Fiktif Negatif

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.¹ Hal ini menyebabkan meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan publik. Pengertian Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ialah, *”kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”*.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Salah satu bentuk pelayanan yang sering menimbulkan kekecewaan ialah penerbitan surat keputusan Pejabat TUN kepada masyarakat terkait izin. Dalam perjalanannya, masyarakat sering mendapat kendala terhadap surat keputusan tersebut. Kendalanya berupa tidak aka kepastian kapan mendapatkan surat keputusan tersebut, juga terkadang masyarakat rancu apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak meskipun persyaratan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Salah satu penyelesaian mengenai kekecewaan terhadap hal tersebut, dapat dilakukan melalui jalur hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berisi bahwa, *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”*. Berdasarkan hal tersebut, memberikan penguatan bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum tidak hanya dilandasi oleh kekuasaan saja. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya yang mengartikan bahwa hukum tidak mampu mewujudkan norma ke dalam kenyataan.² Demi mewujudkan penegakkan hukum terlebih dalam peradilan administrasi dibutuhkan suatu lembaga peradilan administrasi yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) yang mana pengaturan

¹ Penjelasan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

² Enrico Simanjuntak, 2014, “Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, Juli 2014, hlm. 166

terhadap PTUN ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN). Dalam Pasal 3 UU PTUN dijelaskan bahwa:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Kemudian, dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan badan atau pejabat tata usaha negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.³ Hal ini yang disebut keputusan Fiktif Negatif. “Fiktif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN, yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan TUN yang nyata tertulis. “Negatif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada Badan atau Pejabat TUN.⁴

Di lain hal, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) juga diatur mengenai permasalahan mengenai penyelesaian sengketa keputusan TUN. Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain mengajukan gugatan, warga masyarakat dapat mengajukan permohonan fiktif positif. Terkait fiktif positif ini sudah diatur dalam Pasal 53 UU AP. Permohonan fiktif positif ialah permohonan yang disebabkan pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam waktu sepuluh hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan

³ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 29.

⁴ Endra Wijaya, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), hlm. 28.

bagaimanakah perbandingan konsep fiktif negatif dalam UU PTUN dan konsep fiktif positif dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang baik, dan bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap berlakunya kedua norma tersebut (yaitu konsep fiktif negatif dan fiktif positif).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif berdasarkan penelusuran terhadap bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:⁶ Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari otoritas tertentu yang bersifat mengikat dan resmi, yakni berbagai peraturan perundang-undangan (baik legislasi maupun regulasi) serta putusan badan peradilan, seperti putusan-putusan yang dihasilkan oleh pengadilan-pengadilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

Analisis dan Pembahasan

A. Perbandingan Fiktif Negatif Dalam Pasal 3 UU PTUN dan Fiktif Positif Dalam Pasal 53 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

1. Gugatan Fiktif Negatif Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 UU PTUN

Bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan sikap diamnya pemerintah ialah melalui jalur hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui gugatan fiktif negatif dan melalui permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang biasanya diistilahkan sebagai keputusan fiktif positif.⁷ Instrumen yang dapat dipakai untuk fiktif negatif ialah Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara.

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), hlm. 144-145.

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 104.

⁷ Budiaman Rodiing, *Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Pelayanan Publik*, *Tanjungpura Law Journal*, Vol I, Issue I, January 2017.

- (2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan dan dijabarkan melalui ketentuan Pasal 3 UU PTUN, adanya peristilahan sebagai fiktif negatif karena memuat konteks “fiktif” yang menunjukkan bahwa KTUN yang menjadi objek gugatan tidak berwujud.⁸ Dan ketentuan Pasal ini dimaknai bahwa sikap diam pejabat merupakan bentuk penolakan terhadap permohonan yang diajukan orang atau badan hukum perdata ke pejabat TUN.

Penghitungan permohonan berdasarkan tanggal penerimaan permohonan oleh Pejabat TUN yang tertera dalam suatu tanda terima. Contoh keputusan fiktif negatif dalam pelayanan publik: Permohonan badan hukum perdata untuk memperoleh IMB ke Kantor Pelayanan Tata Kota, apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan, tetapi sampai dengan tenggang waktu 4 (empat) bulan belum ada respon dari Kantor Pelayanan Tata Kota. Maka, setelah lewat dari 4 (empat) bulan tersebut, badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Pasal 3 UU PTUN ini, mengartikan bahwa sikap diam dari badan/pejabat TUN telah melanggar AUPB yaitu Asas Kepastian Hukum. Sebab seharusnya sebagai badan atau pejabat tata usaha negara harus menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat dari penyalahgunaan wewenang pemerintahnya. Secara fiktif haruslah dianggap keputusan penolakan sudah ada ketika lewatnya hari terakhir dari tenggang waktu yang ditentukan.⁹

2. Permohonan Fiktif Positif Berdasarkan Pasal 53 UU 30 Tahun 2014

Penyelesaian sengketa melalui permohonan fiktif positif merupakan kebalikan dari fiktif negatif. Fiktif positif adalah kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan

⁸ Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 4.

⁹ Ali Abdullah M., *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 4.

Badan atau Pejabat Pemerintahan. Permohonan ini didasarkan pada Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Permohonan ini disebut fiktif positif karena permohonan yang diajukan oleh pemohon telah diterima dan diajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan penerimaan tersebut. Runtutan permohonan dimulai: pemohon mengajukan permohonan ke badan pejabat TUN, apabila setelah lewat 10 hari sejak melakukan permohonan tidak mendapatkan jawaban apakah permohonan tersebut diterima/ditolak, sedangkan itu termasuk kewenangan pejabat TUN, maka sikap diam pejabat TUN dianggap bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Permohonan yang dikabulkan tersebut kemudian yang menjadi alasan bagi pemohon untuk mengajukan ke Pengadilan agar permohonan yang dikabulkan tersebut segera dikeluarkan putusan atas penerimaan permohonan. Tentunya Pengadilan akan memeriksa apakah permohonan yang dikabulkan tersebut beralasan hukum dikabulkan, atau ditolak atau tidak dapat diterima.

Serta apabila dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menerbitkan keputusan atau tindakan terkait permohonan yang dimaksud.¹⁰ Agar lebih jelas mengenai perbandingan fiktif negatif dalam UU

¹⁰ Budiaman Rodiing, *Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Pelayanan Publik*, Tanjungpura Law Journal, Vol I, Issue I, January 2017, hlm. 34

PTUN dan fiktif positif dalam UU Administrasi Pemerintahan, akan dijelaskan dalam tabel berikut:¹¹

No.	Perbandingan	Keputusan Fiktif Negatif	Keputusan Fiktif Positif
1.	Dasar Hukum	Pasal 3 jo. Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986	Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 5 Tahun 2015
2.	Bentuk Pengajuan ke Pengadilan	Dengan Gugatan Biasa	Dengan Permohonan
3.	Subjek Hukum	Penggugat: Orang atau Badan Hukum Perdata Tergugat: Badan atau Pejabat TUN	Pemohon: Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum Termohon: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
4.	Tenggang Waktu	Diatur dalam ayat (2) dan (3), yaitu setelah jangka waktu berakhir, dan apabila tidak diatur, maka jangka waktunya adalah 4 bulan, dan berpedoman pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986	Apabila tenggang waktu tidak diatur dalam peraturan, maka 10 hari sejak diajukan permohonan, apabila telah lewat, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan
5.	Keputusan	Dianggap Penolakan	Dianggap permohonan diterima/ dikabulkan
6.	Hukum Acara	Hukum acara biasa sebagaimana diatur dalam UU Peratun	Sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2015
7.	Pelaksanaan Putusan	Tidak diatur waktu pelaksanaan putusan apabila dikabulkan, jadi tetap merujuk ke pelaksanaan Putusan pada	Pelaksanaan Putusan apabila permohonan dikabulkan, yaitu paling lama 5 hari kerja sejak Putusan ditetapkan (Pasal 53 ayat 6

¹¹ *Ibid*, hlm. 35.

		acara biasa	UU No. 30 Tahun 2014)
--	--	-------------	-----------------------

B. Upaya Penyelesaian Berlakunya Keputusan Fiktif Positif dan Fiktif Negatif

Perbandingan singkat di atas, memperlihatkan bahwa telah bergeser keberlakuannya dari fiktif negatif menjadi fiktif positif. Hal ini dengan alasan bahwa sikap diam pejabat Administrasi dianggap (fiktif) sama dengan menyetujui, sehingga bertolak belakang dengan konsepsi UU Peratun yang menganut asas bahwa sikap diam badan/pejabat TUN adalah dipersamakan dengan suatu penolakan.¹² Dalam konsepsi fiktif positif lebih luas dari itu, karena seandainya pun pejabat pemerintahan sudah menindaklanjuti suatu permohonan namun apabila ketika ditindaklanjuti oleh termohon, ternyata permohonan tersebut dikeluarkan melebihi waktu yang ditentukan, maka dalam hal tersebut permohonan si pemohon harus dianggap sudah dikabulkan oleh termohon.

Atas dasar perbedaan-perbedaan tersebut di atas, apabila hukum administrasi Indonesia masih menganut secara konkuren keberlakuan keputusan fiktif negatif (UU Peratun) di samping keputusan/tindakan fiktif positif (UUAP), atau dengan kata lain, kedua prinsip keputusan/tindakan fiktif ini dipertahankan kedua-duanya secara paralel, maka akan membawa suatu ambivalensi dalam upaya penegakan hukum administrasi. Dampak dari ambivalensi, pada saat sekarang berkembang dua kutub pemikiran yang menyatakan bahwa meskipun dalam UUAP dikenal permohonan fiktif positif namun tidak serta merta gugatan fiktif negatif menjadi tidak dapat diajukan lagi dalam gugatan biasa di Peratun. Hal itu terjadi dikarenakan UUAP dan UU Peratun berbeda rezim, yang pertama berada dalam rezim hukum materil yang kedua berada dalam rezim hukum formal. dikarenakan UUAP dan UU Peratun berbeda rezim, yang pertama berada dalam rezim hukum materil yang kedua berada dalam rezim hukum formal.¹³

Ditambah lagi berlakunya dalam UU AP tidak disertai dengan perubahan UU Peratun, Hal ini yang menimbulkan polarisasi pandangan di kalangan hakim peratun.

¹² Dengan berlakunya ketentuan Fiktif Positif, ketentuan fiktif negatif menjadi tidak relevan lagi. Bahkan sejak berlakunya UU KIP, ketentuan fiktif negatif di Peratun telah mengalami antinomi. *“Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik”* Pasal 7 ayat (4) UU KIP. Ketentuan ini lebih dipertegas pada Pasal 11 ayat (1) huruf b yang berbunyi : *“Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi...hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya”*.

¹³ Enrico Simanjuntak, *Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6 No 3, November 2017, hlm. 382.

Dualisme atau polarisasi pandangan semacam ini bahkan terekam dalam salah satu hasil rumusan kegiatan pelatihan teknis para pimpinan PTUN tingkat pertama, yaitu:¹⁴

“Dengan berlakunya ketentuan Pasal 53 UUAP, bukan berarti secara *mutatis mutandis* ketentuan Pasal 3 UU Peratun menjadi tidak berlaku, karena Lampiran II huruf C, angka 221 UU No. 12 Tahun 2011, mengatur bahwa pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku harus dilakukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Meskipun secara daya guna norma Pasal 3 UU Peratun sudah tidak efektif, namun demikian pengadilan hendaknya tidak menolak pendaftaran perkara dengan menggunakan dasar Pasal 3 UU Peratun, karena pada prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh masyarakat. Terhadap gugatan tersebut dapat disikapi pada tahap *dismissal* proses oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (vide Pasal 62 ayat (1) huruf (a) UU Peratun). Demikian juga seandainya suatu gugatan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka perkara tersebut dapat disikapi dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan mendasarkan pada asas *lex posteriore derogat legi priori*. Pada saat gugatan dengan menggunakan dasar Pasal 3 UU Peratun diajukan ke pengadilan, hendaknya kepanitera memberikan saran adanya ketentuan Pasal 53 UU AP tersebut”

Langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian konflik ini ialah memberlakukan asas *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu undang-undang yang baru melumpuhkan undang-undang yang lama, apabila undang-undang yang baru bertentangan dengan undang-undang yang lama yang mengatur materi yang sama, maka yang berlaku ada undang-undang hukum yang lama.¹⁵

Hal ini diperkuat dengan Putusan Nomor 27/PEN.DIS/2015/PTUN-Dps. Para pihak dalam putusan ini ialah I Putu Rupadana (Banjar Adat) yang merupakan Penggugat dan Tergugat ialah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bali (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli (Tergugat II) . Permasalahan dimulai saat Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan keputusan terkait dengan permohonan pembatalan objek sengketa (Sertipikat Hak Pakai Nomor 54/Desa Kawan, Luas 860 m2 atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar tanggal 9 Juli 1987) yang diajukan oleh Penggugat, di mana Tergugat II masih berkoordinasi dengan Tergugat I sebagaimana Surat Tergugat I tertanggal 9 Oktober 2014, lebih lanjut Penggugat meminta kepastian kepada Tergugat I atas permohonan pembatalan objek sengketa. Akan tetapi Tergugat I belum memberikan keputusan atas permohonan pembatalan, maka dari itu Penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan mendalilkan

¹⁴ Hasil Rumusan Diklat Kapita Selektas Sengketa Tata Usaha Negara Bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, mulai tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan 25 Maret 2017 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor.

¹⁵ Soedikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 2009), hlm. 21.

bahwa Tindakan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986. Putusan dari permohonan tersebut ialah Majelis Hakim berpendapat bahwa sebab sudah ada Undang-Undang 30 Tahun 2014, maka Pasal 3 UU 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang fiktif negatif haruslah dikesampingkan berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tidak dicabut UU 30 Tahun 2014, berdasarkan asas tersebut, Pasal 3 tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk diterapkan dalam proses administrasi pemerintahan dalam kerangka sistem hukum administrasi negara.

Penutup

Penyelesaian permasalahan terkait sikap diamnya pemerintah dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu: Melalui gugatan fiktif negatif; dan Melalui permohonan untuk mendapatkan keputusan fiktif positif. Perbedaan prosedur penyelesaian sengketa tersebut terdiri dari beberapa hal, ditinjau dari konsep, bahwa KTUN fiktif negatif berarti “diam ditolak,” sedangkan KTUN fiktif positif berarti “diam dikabulkan”. Dari batas waktunya, KTUN fiktif negatif, yaitu 4 (empat) bulan, sedangkan pada KTUN fiktif positif 10 (sepuluh) hari dengan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara batas waktunya paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Selanjutnya pada KTUN fiktif negatif diajukan melalui gugatan, sedangkan KTUN fiktif positif diajukan melalui permohonan.

Walaupun fiktif positif merupakan kebijakan yang ideal dalam mengatasi sikap diamnya pemerintah terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat, tetapi juga mempunyai kekurangan bahwa karena ada 2 (dua) norma yang mengatur, sehingga terjadi polarisasi kebijakan. Maka dari itu, sebagai solusinya ialah bisa dengan menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*, yang bermakna bahwa undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang lama. Jadi, walaupun keputusan fiktif negatif diatur dalam UU PTUN, namun hal tersebut sudah tidak berlaku lagi karena ada UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai keputusan fiktif positif.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah M, Ali. (2015). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (1997). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. (2008). *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- Yasin, Muhammad dkk. (2017). *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: UI-CSGAR.

Jurnal dan Website

- Budiaman Rodiing. *Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Pelayanan Publik*, *Tanjungpura Law Journal*, Vol I, Issue I, Januari 2017.
- Enrico Simanjuntak, “*Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, Juli 2014.
- Enrico Simanjuntak. “*Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 6 No 3, 2017.
- Hasil Rumusan Diklat Kapita Selekta Sengketa Tata Usaha Negara Bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, mulai tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan 25 Maret 2017 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor

Undang-undang

- Republik Indonesia. 1986 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, TLN Nomor 3344.
- Republik Indonesia. 2004. tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, TLN Nomor 4380
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 160, TLN Nomor 5079.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292. TLN 4674.